



**PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT
DI PT BANK BRI UNIT MUARO DENGAN NASABAH DI PENGADILAN
NEGERI MUARO KELAS II
(Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mrj)**

*Dwikornida dan Musni Karmia, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
dwikornida@gmail.com*

Abstract

National development is a sustainable development effort in the context of creating a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Loan agreements have been regulated and determined in Chapter Thirteen of the Third Book of the Civil Code, in Article 1754 of the Civil Code which clearly states that, "A loan agreement is an agreement whereby one party gives to another party a certain amount of goods that are used up due to usage, with the condition that the latter party will return the same amount of the same type and condition". Decision Number 3/Pdt.G.S/2019/PN Mrj is that a debtor does not fulfill obligations to a creditor. The formulation of the problem is what is the consideration of the Muaro District Court Judge regarding the default case between PT Bank BRI Unit Muaro and a customer in Sijunjung Regency and what are the legal consequences of the judge's decision in resolving default cases between Bank BRI Unit Muaro and a customer at the Class II Muaro District Court.

Keyword : Credit Agreement, Not in Good Faith, Default

A. Pendahulua

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan.¹ Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang merupakan faktor yang mendukung proses pembangunan nasional.

Dalam kegiatan sehari-hari kita selalu bersentuhan dengan kegiatan perekonomian. Keberadaan bank merupakan bagian yang melekat dengan kegiatan perekonomian. Perbankan sebagai sistem keuangan mengemban kepercayaan masyarakat, baik nasional dan internasional

¹ Johannes Ibrahim Kosasi, 2019, *Akses Pengkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit*, Sinar Grasika, Jakarta, Hlm. 32



tentunya tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab antara 3 (tiga) yaitu pemerintah, bank dan masyarakat pengguna bank.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.² Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa penyaluran atau akses dibidang pengkreditan. Dilihat dari kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan, kredit sebagai salah satu fasilitas yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana. Perjanjian kredit bank, memuat serangkaian *klausula* atau *covenant*, dimana sebagian besar dari klausul tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit.

Klausul merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum. Pemberian kredit oleh bank memiliki risiko kemacetan walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara saksama. Seorang analisis kredit tidak dapat memprediksi bahwa kredit selalu berjalan dengan baik. Perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Melihat berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Suatu perjanjian masing-pihak memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan atas suatu objek yang diperjanjikan. Pelaksanaan kewajiban dalam hukum perikatan disebut prestasi. Oleh karena itu apabila salah satu pihak

² *Ibid*, Hlm. 2

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka menimbulkan konflik kepentingan yaitu terdapat ingkar janji atau disebut dengan wanprestasi.

Ada kalanya pihak bank yang memberikan pinjaman (kreditur) mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak yang mengajukan pinjaman (debitur) yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian. Sehingga debitur dianggap tidak melaksanakan kewajiban yang sudah disepakati sebagai mana mestinya oleh kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak.

Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian, jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan.³ Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu bahwa pihak yang berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi.

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Menurut M. Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksankan tidak selayaknya.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Muaro mengenai kasus wanprestasi antara PT Bank BRI Unit Muaro dengan nasabah di Kabupaten Sijunjung?

³ Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif*, Nuansa Aulia, Bandung, Hlm. 176

⁴ M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, Hlm. 60



2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap putusan hakim dalam menyelesaikan perkara wanprestasi antara Bank BRI Unit Muaro dengan Nasabah di Pengadilan Negeri Muaro Kelas II?

C. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mrj. Tentang Wanprestasi Antara PT Bank Bri Unit Muaro Dengan Nasabah Di Pengadilan Negeri Muaro Kelas II

Pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi antara PT Bank BRI Unit Muaro dengan Nasabah Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mrj adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan” dan menurut Pasal 196 HIR/207 RBg menyatakan “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara a quo, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan a quo;



Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati dengan seksama bukti surat yang dihadapkan dipersidangkan oleh kedua belah pihak, ternyata ada yang sangat relavan, yaitu:

1. Bukti surat P-1 berupa Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.5/8048/5/2017 Tanggal 5 Mei 2017;
2. Bukti surat P-3 berupa Foto Copy Kwitansi pencairan Kredit No: 8048-01-000999-10-8, tanggal 5 May 2017;
3. Bukti surat P-9 berupa Foto copy Surat Peringatan I Tanggal 27 September 2018;
4. Bukti surat P-10 berupa Foto Copy Surat Peringatan II, tertanggal 15 Januari 2019;
5. Bukti surat P-11 berupa Foto Copy Surat Peringatan III, tertanggal 04 Maret 2019;
6. Bukti surat P-12 berupa Foto Copy Laporan Transaksi Pinjaman, tertanggal 26 April 2019;
7. Bukti surat P-13 berupa Foto Copy PAYOEF DETAILS atas nama GUSTINA, CIF Number; G854127;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di persidangkan, maka Hakim telah memperoleh fakta bahwa Penggugat telah memberikan kredit uang kepada Para Tergugat, dan benar pula bahwa Para Tergugat telah meminjam kredit uang kepada Penggugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) pada tanggal 5 Mei 2017 dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp 4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya dengan menyerahkan agunan berupa SHM No. 00582, Atas nama GUSTINA, yang terletak di Nagari Limo Koto, Kec. Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, namun tergugat I dan Tergugat II sejak Januari 2019 tidak melakukan pembayaran setiap bulan seperti yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang hingga beberapa bulan berturut-turut sehingga apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II merupakan termasuk dalam kategori Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, maka jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II termasuk dapat dikategorikan cidera janji/wanprestasi, sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, agar dinyatakan menghukum para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga + Denda) kepada penggugat Rp 107.428.181,00 (seratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan puluh satu rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa



pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, menurut Hakim dengan telah dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi maka Tergugat I dan Tergugat II juga diharuskan untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat yang akan dirinci berapa yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan pertimbangan mengenai jumlah hutang pokok berikut bunga yang menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayarkan kepada penggugat dengan jumlah total pokok + bunga + denda.

2. Akibat Hukum Yang Diambil Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Muaro Kelas II

Akibat Hukum dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Muaro adalah menghukum para tergugat membayar lunas tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (Pokok + Bunga+ Denda) Kepada Penggugat Rp107. 428.181,00 (seratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela kepada penggugat , maka terhadap agunan SHM No. 00582, Nagari Limo Koto, kecamatan Koto VII, Prpvinsi Sumatra Barat. Gustina yang dijaminan kepada Penggugat akan dilelang dengan Perantara kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman para tergugat kepada penggugat, Tergugat harus membayar kewajiban kepada Penggugat yang akan dirinci berapa yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan pertimbangan mengenai jumlah hutang pokok berikut bunga yang menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayarkan kepada Penggugat dengan jumlah total pokok + bunga + denda.

D, Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang gugatan sederhana tentang wanprestasi dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mrj, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam gugatan sederhana ini mendasari adanya hubungan hukum yaitu perjanjian antara penggugat dan terguagat serta penggugat harus mampu membuktikan dalil utama kemudian diuraikan, pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan jawaban para tergugat juga



membenarkan dalil-dalil gugatan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa tergugat melakukan perbuatan wanprestasi.

2. Akibat Hukum dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Muaro adalah menghukum para tergugat membayar lunas tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (Pokok + Bunga+ Denda) Kepada Penggugat Rp107. 428.181,00 (seratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela kepada penggugat , maka terhadap agunan SHM No. 00582, Nagari Limo Koto, kecamatan Koto VII, Prpvinsi Sumatra Barat. Gustina yang dijaminan kepada Penggugat akan dileleng dengan Perantara kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman para tergugat kepada penggugat, Tergugat harus membayar kewajiban kepada Penggugat yang akan dirinci berapa yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan pertimbangan mengenai jumlah hutang pokok berikut bunga yang menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayarkan kepada Penggugat dengan jumlah total pokok + bunga + denda.

E. Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif*, Nuansa Aulia, Bandung
- Johanes Ibrahim Kosasi, 2019, *Akses Pengkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni*, Bandung
- Nasir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor
- P.N.H Simanjutak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta
- R. Subekti, 1974, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pratnya Paramita, Jakarta
- Rai Widjaja, 2007, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blank, Jakarta
- Salim, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta



Jurnal Normative Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202

Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodelogi Penelitian Hukum* , PT Raja Grafindo Persada, Depok